



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap sejak tanggal 24 Desember 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Kelas II Lhokseumawe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Anak didampingi didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATI, S.H., & Partners** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Maharaja Lr.I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm tanggal 15 Januari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kami dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah tas sandang warna abu abu merk Haoshuai.
 - 1 (satu) unit hand phone merk ZTE warna hitam blade V50.
 - 1 (satu) buah dompet berisi beberapa lembar kartu identitas
 - 1 (satu) buah head set warna putihDikembalikan kepada saksi korban **NANDA MUHAMMAR Bin HAMIDIN.**
 - Satu buah jam tangan merk Swiss Army warna silver.
 - 1 (satu) buah gelang batu warna hitam.
 - 1 (satu) pasang anting emas imitasi.
 - 1 (satu) buah cincin emas imitasi.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol parfum merk Aquatic dalam botol kaca transparan.
- 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas dari toko Ingin Teman.
- 1 (satu) buah kacamata merk RB Space warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban **RYKKY HADYNATA, S.T.P Bin DIKUN.**

- 1 satu buah tas warna abu-abu merk syncase
- 1 (satu) Buah Tang
- 1 (satu) Buah Gunting Besi
- 1 (satu) Buah Obeng
- 1 (satu) Buah Pisau Cutter
- 1 (satu) Pcs Sweater Warna Abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tanggapan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-01 /Lsm/Eoh.2/01/2024 tanggal 9 Januari 2024, sebagai berikut:

----- Bahwa ia Anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 173012501051032 **Anak**, Pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam rumah milik **Saksi 1** dan sekitar pukul 02.30 WIB didalam rumah **Saksi 2**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagaimana berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Anak dengan memakai baju sweater warna abu abu menuju ke Kota Lhokseumawe dengan tujuan adalah mengambil barang milik orang. Sekitar 30 menit kemudian Anak tiba di komplek tersebut dan kemudian berjalan kaki ke atas bukit yang bisa memantau kondisi perumahan dari ketinggian untuk memastikan apakah masih ada orang atau tidak disekitaran komplek. Melihat orang tidak ada lagi kemudian Anak kembali masuk ke komplek dan kemudian menuju ke sebuah rumah milik **Saksi 1** dan masuk ke belakang rumah dengan memanjat tembok setinggi 1,5 meter. Di belakang rumah Anak melihat pintu dapur terbuat dari kayu dan kemudian Anak mendorong pintu tersebut namun tertahan oleh sesuatu benda. Anak kembali mendorongnya dengan kuat hingga pintu terbuka dan rupanya pintu ditahan oleh sebuah kursi. Setelah pintu terbuka Anakpun masuk ke dapur. Didalam dapur Anak melihat sesuatu untuk bisa Anak ambil namun Anak belum menemukan barang berharga. Lantas Anak membuka pintu yang menghubungkan dapur dengan ruang tamu dan pintu tersebut tidak terkunci sehingga Anak bisa masuk ruang tamu. Didalam ruang tamu dalam kondisi mati lampu Anak kembali melihat lihat barang barang berharga yang kemungkinan bisa Anak ambil namun belum Anak temukan. Akhirnya Anak masuk kedalam sebuah kamar yang lampunya menyala dan menerangi seisi kamar. Didalam kamar Anak melihat seorang perempuan sedang tertidur diatas ranjang dan Anakpun berjalan pelan menuju lemari dan membuka lemari namun Anak tidak menemukan barang yang bisa Anak ambil karena lemari berisi pakaian. Diluar lemari Anak melihat sebuah tas sandang diatas meja dan setelah mengambil tas Anak kembali keluar kamar. Karena Anak belum merasa cukup dengan barang yang sudah Anak ambil, Anak masuk kembali ke kamar yang lain dan melihat barang barang yang bisa Anak ambil dan saat itu Anak mendengar ada orang masuk kedalam rumah sambil menyalakan lampu ruang tamu dan karena Anak tidak mau keberadaan



Anak dalam kamar diketahui pemiliknya sehingga Anak membuka jendela kamar dan keluar melalui jendela kamar. Setelah keluar dari dalam rumah pertama melalui jendela Anak merasa belum cukup dengan barang yang Anak dapatkan dan Anak kembali menuju ke rumah yang berada di belakang rumah tersebut. Setelah memanjat tembok melalui tumpukan batu bata setinggi dua meter, kemudian Anak turun melompat akhirnya berhasil masuk ke belakang rumah yang Anak tuju yaitu rumah milik **Saksi 2**. Dibakang rumah Anak berusaha mendorong pintu namun tidak bisa Anak buka, pandangan Anak tertuju ke jendela dapur dan melihat jendela dapur tanpa jeruji besi dan Anakpun menarik daun jendela dari luar dengan kuat hingga terbuka. Setelah jendela terbuka kemudian Anak masuk melalui jendela kedalam rumah yang menuju ke dapur. Di dapur dengan kondisi lampu menyala Anak melihat lihat barang yang bisa Anak ambil namun tidak ada. Kemudian Anak masuk ke ruang tamu yang lampunya mati dan kembali melihat barang barang yang bisa Anak ambil. Diatas rak TV Anak melihat sebuah jam tangan, gelang batu warna hitam dan sebotol parfum dan kemudian mengambilnya. Dibawah rak televisi Anak melihat sebuah laci dan menariknya dan melihat sebuah kantong kecil berisi perhiasan berwarna emas. Saat itu Anak mendengar suara orang dalam kamar hendak keluar sehingga Anak dengan cepat pergi dari ruang tamu menuju dapur dan membuka pintu dapur dan selanjutnya melarikan diri meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa barang yang Anak ambil dan tanpa ada izin dari **Saksi 1** dan **Saksi 2** di antaranya: Satu buah jam tangan merk Swiss Army warna silver, 1 (satu) buah cincin lilit emas putih, 1 (satu) liontin boneka emas, 1 (satu) buah gelang batu warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas imitasi, 1 (satu) buah cincin emas imitasi, 1 (satu) botol parfum merk Aquatic dalam botol kaca transparan, 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas dari toko Ingin Teman, 1 (satu) buah kacamata merk RB Space warna hitam.
- Bahwa sebuah tas berisi sebuah obeng, sebuah tang, sebilah pisau cutter dan sebuah gunting adalah barang milik Anak yang Anak bawa sebagai alat bantu dalam melakukan pencurian yang Anak lakukan di Kota Lhokseumawe.
- Akibat perbuatan Anak tersebut **Saksi 1** dan **Saksi 2** telah mengalami kerugian ± sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau
Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian di rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa waktu itu Saksi baru pulang dari Pos Jaga di sekitar kompleks perumahan. Saksi melihat pintu dapur rumah Saksi sudah terbuka;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang **Saksi 2** mengatakan pintu jendela rumah saya terbuka dia mencurigai adanya maling, kemudian saya saya mengecek di dalam rumah saya ternyata saya menemukan barang milik pelaku tertinggal di dalam rumah yang ditaruh di dalam tas berupa obeng, gunting dan pisau;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa ternyata ada tas selempang berisi handphone, kartu kredit dan ATM yang Saksi letakkan di rak di dalam kamar telah hilang;
 - Bahwa jendela rumah saya tidak ada mengalami kerusakan, mungkin setelah pelaku masuk lalu dia membuka kunci jendela dari dalam;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang berisi obeng, gunting, tang dan pisau yang dihadirkan ke persidangan adalah benar barang bukti yang Saksi temukan di rumah Saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang yang hilang yang berisi handphone, kartu kredit dan ATM yang dihadirkan ke persidangan adalah benar milik Saksi;
 - Bahwa awalnya Anak masuk ke dalam rumah saya melalui rumah di samping rumah saya yang sedang direhab dengan cara dia mendorong lalu masuk melalui pintu dapur yang memang tidak terkunci karena memang tidak ada kunci, tetapi pintunya tertutup. Selanjutnya Anak keluar dari pintu jendela dengan cara membuka kunci jendela dapur dari dalam dapur. Kemudian Anak masuk ke rumah **Saksi 2**;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi dan keluarga Anak tidak ada perdamaian, karena Saksiengar Anak sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dan ini menjadi pembelajaran bagi Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin kepada Saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi 2** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian di rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat Saksi baru pulang dari Pos Jaga di sekitar kompleks perumahan, saya mendengar suara dari luar. Kemudian saya melihat pintu jendela dapur rumah saya sudah terbuka dan dispenser sudah bergeser dari tempat semula. Lalu saya melihat pintu belakang rumah saya juga sudah terbuka kuncinya, dia masuk dari jendela kemudian keluar dari pintu belakang;
- Bahwa saat isteri Saksi memeriksa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi perhiasan Anak saya diruang tengah yang berisi cincin, anting-anting liontin, barang lain yang hilang berada diatas yaitu berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna silver, 1 (satu) buah cincin lilit emas putih, 1 (satu) liontin boneka emas, 1 (satu) buah gelang batu warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas imitasi, 1 (satu) buah cincin emas imitasi, 1 (satu) botol parfum merk Aquatic dalam botol kaca transparan, 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas dari toko Ingin Teman, 1 (satu) buah kacamata merk RB Space warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang milik Saksi, tetapi cincin dan anting emas milik isteri Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa di jendela rumah Saksi ada bekas congkelan;
- Bahwa saat Saksi dan warga kompleks sedang berkumpul membicarakan masalah pencurian tersebut, datang seorang warga kompleks yang baru

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang mengatakan bahwa ia melihat orang yang ciri-cirinya seperti yang diceritakan dan dilihat dari cctv;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Anak di dekat kuburan cina Cunda Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat ditangkap Anak ada mengatakan melakukan pencurian karena kelaparan, oleh karena itu Saksi tidak mau berdamai dengan Anak karena yang jadi pertimbangan saya dari pada Anak kelaparan lebih baik ia berada dalam tahanan karena disana Anak bisa mendapat bimbingan dan mendapat makan;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin kepada Saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang Anak lakukan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Anak pergi ke rumah teman Anak yang bernama Bardawi. Lalu Anak mengambil tas milik Bardawi yang berisi obeng, gunting dan tang;
- Bahwa selanjutnya Anak pergi menuju Kota Lhokseumawe lalu Anak masuk ke dalam rumah yang pertama dengan cara mendorong pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak membuka pintu lain yang satu lagi dan memantau ruangan rumah tersebut. Kemudian Anak membuka pintu kamar dan melihat ada orang sedang tidur. Lalu Anak meletakkan tas yang Anak bawa di lantai lalu masuk ke dalam kamar yang ada orangnya tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas yang terletak di atas meja di dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak keluar dari kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar lainnya. Saat Anak berada di dalam kamar tersebut Anak mendengar ada suara orang datang. Kemudian Anak membuka pintu jendela di kamar tersebut dan keluar dari rumah tersebut dan meninggalkan tas yang Anak bawa yang berisi obeng, tang dan gunting;
- Bahwa Anak pergi dengan cara masuk ke dalam parit;
- Bahwa selanjutnya Anak melihat jendela samping rumah kedua yang terletak di dekat rumah pertama tidak dipasang teralis. Kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melompat melalui atas pagar bata lalu mendekati jendela dan menarik jendela tersebut yang ternyata tidak terkunci hingga terbuka;

- Bahwa selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah tersebut dan masuk melihat ada orang di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Anak mengambil barang-barang yang terletak di atas meja di ruang tengah tersebut berupa jam tangan, kaca mata, dan sebuah dompet kecil;
- Bahwa selanjutnya Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya Anak pergi ke rumah Bardawi dengan berjalan kaki dan menunjukkan barang hasil curian Anak dan memintanya untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa saat itu tiba-tiba datang orang menemui Anak dan Bardawi dan Bardawi mengatakan bahwa Anak yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak dibawa oleh warga bersama-sama ke kompleks tersebut dan selanjutnya diserahkan ke polisi;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti yang Anak ambil di kedua rumah tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui cincin dan anting emas, karena yang mengambil barang-barang emas tersebut adalah teman Anak yang bernama Bardawi;
- Bahwa sudah tiga kali melakukan pencurian, pertama sudah damai dan kedua Anak dihukum selama 4 (empat) bulan penjara;
- Bahwa Anak mencuri karena lapar;
- Bahwa orang tua Anak sudah bercerai;
- Bahwa ayah Anak sudah menikah lagi dan ayah Anak sering marah-marah kepada Anak;
- Bahwa Anak tidak tinggal bersama ibu Anak karena saudara ibu Anak memarahi dan mamaki Anak kalau Anak tinggal bersama ibu Anak;
- Bahwa Anak mengakui perbuatan Anak dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak tidak sanggup mendidik Anak karena Anak sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian juga;
- Bahwa orang tua ingin Anak kembali menjadi Anak yang baik dan menata hidupnya dan masa depannya;
- Bahwa agar Anak dapat sekolah lagi, orang tua menyerahkan sepenuhnya hukuman kepada hakim demi kebaikan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang warna abu abu merk Haoshuai;
- 1 (satu) unit hand phone merk ZTE warna hitam blade V50;
- 1 (satu) buah dompet berisi beberapa lembar kartu identitas;
- 1 (satu) buah head set warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna silver;
- 1 (satu) buah gelang batu warna hitam;
- 1 (satu) pasang anting emas imitasi;
- 1 (satu) buah cincin emas imitasi;
- 1 (satu) botol parfum merk Aquatic dalam botol kaca transparan;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas dari toko Ingin Teman;
- 1 (satu) buah kacamata merk RB Space warna hitam;
- 1 satu buah tas warna abu-abu merk syncase;
- 1 (satu) Buah Tang;
- 1 (satu) Buah Gunting Besi;
- 1 (satu) Buah Obeng;
- 1 (satu) Buah Pisau Cutter;
- 1 (satu) Pcs Sweater Warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Lsm tanggal 2 Januari 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/156/XII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 24 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang Anak lakukan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Anak pergi ke rumah teman Anak yang bernama Bardawi. Lalu Anak mengambil tas milik Bardawi yang berisi obeng, gunting dan tang;
- Bahwa selanjutnya Anak pergi menuju Kota Lhokseumawe lalu Anak masuk ke dalam rumah yang pertama dengan cara mendorong pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak membuka pintu lain yang satu lagi dan memantau ruangan rumah tersebut. Kemudian Anak membuka pintu kamar dan melihat ada orang sedang tidur. Lalu Anak meletakkan tas yang Anak bawa di lantai lalu masuk ke dalam kamar yang ada orangnya tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas yang terletak di atas meja di dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak keluar dari kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar lainnya. Saat Anak berada di dalam kamar tersebut Anak mendengar ada suara orang datang. Kemudian Anak membuka pintu jendela di kamar tersebut dan keluar dari rumah tersebut dan meninggalkan tas yang Anak bawa yang berisi obeng, tang dan gunting;
- Bahwa Anak pergi dengan cara masuk ke dalam parit;
- Bahwa selanjutnya Anak melihat jendela samping rumah kedua yang terletak di dekat rumah pertama tidak dipasang teralis. Kemudian Anak melompat melalui atas pagar bata lalu mendekati jendela dan menarik jendela tersebut yang ternyata tidak terkunci hingga terbuka;
- Bahwa selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah tersebut dan masuk melihat ada orang di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Anak mengambil barang-barang yang terletak di atas meja di ruang tengah tersebut berupa jam tangan, kaca mata, dan sebuah dompet kecil;
- Bahwa selanjutnya Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya Anak pergi ke rumah Bardawi dengan berjalan kaki dan menunjukkan barang hasil curian Anak dan memintanya untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa saat itu tiba-tiba datang orang menemui Anak dan Bardawi dan Bardawi mengatakan bahwa Anak yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa di jendela rumah Saksi ada bekas congkelan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan warga komplek sedang berkumpul membicarakan masalah pencurian tersebut, datang seorang warga komplek yang baru pulang mengatakan bahwa ia melihat orang yang ciri-cirinya seperti yang diceritakan dan dilihat dari cctv;
- Bahwa selanjutnya Anak dibawa oleh warga bersama-sama ke komplek tersebut dan selanjutnya diserahkan ke polisi;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti yang Anak ambil dikedua rumah tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui cincin dan anting emas, karena yang mengambil barang-barang emas tersebut adalah teman Anak yang bernama Bardawi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut **Saksi 2** mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan **Saksi 1** mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu abu merk Haoshuai, 1 (satu) unit hand phone merk ZTE warna hitam blade V50, 1 (satu) buah dompet berisi beberapa lembar kartu identitas, 1 (satu buah head set warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna silver, 1 (satu) buah gelang batu warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas imitasi, 1 (satu) buah cincin emas imitasi, 1 (satu) botol parfum merk Aquatic dalam botol kaca transparan, 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas dari toko Ingin Teman, 1 (satu) buah kacamata merk RB Space warna hitam, 1 satu buah tas warna abu-abu merk syncase, 1 (satu) Buah Tang, 1 (satu) Buah Gunting Besi, 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) Buah Pisau Cutter, 1 (satu) Pcs Sweater Warna Abu-abu telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Lsm tanggal 2 Januari 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/156/XII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 24 Desember 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu abu merk Haoshuai, 1 (satu) unit hand phone merk ZTE warna hitam blade V50, 1 (satu) buah dompet berisi beberapa lembar kartu identitas, 1 (satu buah head set warna putih, adalah milik **Saksi 1**. 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna silver, 1 (satu) buah gelang batu warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas imitasi, 1 (satu) buah cincin emas imitasi, 1 (satu) botol parfum merk Aquatic dalam botol kaca transparan, 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas dari toko Ingin Teman, 1 (satu) buah kacamata merk RB

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



Space warna hitam, adalah milik **Saksi 2**. 1 satu buah tas warna abu-abu merk syncase, 1 (satu) Buah Tang, 1 (satu) Buah Gunting Besi, 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) Buah Pisau Cutter, adalah barang bukti yang akan digunakan Anak untuk melakukan tindak pidana dan 1 (satu) Pcs Sweater Warna Abu-abu adalah milik Terdakwa yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Lsm tanggal 2 Januari 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/156/XII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 24 Desember 2023;

- Bahwa sudah tiga kali melakukan pencurian, pertama sudah damai dan kedua Anak dihukum selama 4 (empat) bulan penjara;
- Bahwa Anak mencuri karena lapar;
- Bahwa orang tua Anak sudah bercerai;
- Bahwa ayah Anak sudah menikah lagi dan ayah Anak sering marah-marah kepada Anak;
- Bahwa Anak tidak tinggal bersama ibu Anak karena saudara ibu Anak memarahi dan mamaki Anak kalau Anak tinggal bersama ibu Anak;
- Bahwa Anak mengakui perbuatan Anak dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"
3. Unsur "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ada Di Situ Tanpa Diketahui Atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas orang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan telah diperiksa seseorang yang diajukan sebagai Anak dan ia mengaku sebagai **Anak** sebagaimana identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai Anak ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah adanya perbuatan mengambil suatu barang yang mana barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dimana niat pelaku untuk mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau untuk orang lain dengan cara yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Anak pergi ke rumah teman Anak yang bernama Bardawi. Lalu Anak mengambil tas milik Bardawi yang berisi obeng, gunting dan tang. Selanjutnya Anak sekira pukul 01.00 WIB Anak pergi menuju Kota Lhokseumawe. Kemudian Anak masuk ke dalam rumah yang pertama dengan cara mendorong pintu belakang rumah tersebut. Selanjutnya Anak membuka pintu lain yang satu lagi dan memantau ruangan rumah tersebut. Kemudian Anak membuka pintu kamar dan melihat ada orang sedang tidur. Lalu Anak meletakkan tas yang Anak bawa di lantai lalu masuk ke dalam kamar yang ada orangnya tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas yang terletak di atas meja di dalam kamar tersebut. Kemudian Anak keluar dari kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar lainnya. Saat Anak berada di dalam kamar tersebut Anak mendengar ada suara orang datang. Kemudian Anak membuka jendela di kamar tersebut dan keluar dari rumah tersebut dan meninggalkan tas yang Anak bawa yang berisi obeng, tang dan gunting lalu Anak pergi dengan cara masuk ke dalam parit. Selanjutnya Anak melihat jendela samping rumah kedua yang terletak di dekat rumah pertama tidak dipasang teralis. Kemudian Anak melompat melalui atas pagar bata lalu mendekati jendela dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



menarik jendela tersebut yang ternyata tidak terkunci hingga terbuka. Selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah tersebut dan masuk melihat ada orang di dalam kamar. Selanjutnya Anak mengambil barang-barang yang terletak di atas meja di ruang tengah tersebut berupa jam tangan, kaca mata, dan sebuah dompet kecil. Selanjutnya Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang. Kemudian Anak pergi ke rumah Bardawi dengan berjalan kaki dan menunjukkan barang hasil curian Anak dan memintanya untuk menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat **Saksi 2, Saksi 1** dan warga kompleks sedang berkumpul membicarakan masalah pencurian tersebut, datang seorang warga kompleks yang baru pulang mengatakan bahwa ia melihat orang yang ciri-cirinya seperti yang diceritakan dan dilihat dari cctv. selanjutnya Anak ditangkap oleh warga kemudian dibawa oleh warga bersama-sama ke kompleks tersebut dan selanjutnya diserahkan ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu abu merk Haoshuai, 1 (satu) unit hand phone merk ZTE warna hitam blade V50, 1 (satu) buah dompet berisi beberapa lembar kartu identitas, 1 (satu buah head set warna putih adalah milik **Saksi 1** dan Satu buah jam tangan merk Swiss Army warna silver, 1 (satu) buah gelang batu warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas imitasi, 1 (satu) buah cincin emas imitasi, 1 (satu) botol parfum merk Aquatic dalam botol kaca transparan, 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas dari toko Ingin Teman, 1 (satu) buah kacamata merk RB Space warna hitam adalah milik **Saksi 2** dan 1 satu buah tas warna abu-abu merk syncase, 1 (satu) Buah Tang, 1 (satu) Buah Gunting Besi, 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) Buah Pisau Cutter, 1 (satu) Pcs Sweater Warna Abu-abu dan terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Lsm tanggal 2 Januari 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/156/XII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 24 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut **Saksi 2** dan **Saksi 1** mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak sebagaimana uraian pertimbangan di atas telah memenuhi maksud dari unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Diketahui Atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Anak pergi ke rumah teman Anak yang bernama Bardawi. Lalu Anak mengambil tas milik Bardawi yang berisi obeng, gunting dan tang. Selanjutnya Anak sekira pukul 01.00 WIB Anak pergi menuju Kota Lhokseumawe. Kemudian Anak masuk ke dalam rumah yang pertama dengan cara mendorong pintu belakang rumah tersebut. Selanjutnya Anak membuka pintu lain yang satu lagi dan memantau ruangan rumah tersebut. Kemudian Anak membuka pintu kamar dan melihat ada orang sedang tidur. Lalu Anak meletakkan tas yang Anak bawa di lantai lalu masuk ke dalam kamar yang ada orangnya tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas yang terletak di atas meja di dalam kamar tersebut. Kemudian Anak keluar dari kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar lainnya. Saat Anak berada di dalam kamar tersebut Anak mendengar ada suara orang datang. Kemudian Anak membuka pintu jendela di kamar tersebut dan keluar dari rumah tersebut dan meninggalkan tas yang Anak bawa yang berisi obeng, tang dan gunting lalu Anak pergi dengan cara

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



masuk ke dalam parit. Selanjutnya Anak melihat jendela samping rumah kedua yang terletak di dekat rumah pertama tidak dipasang teralis. Kemudian Anak melompat melalui atas pagar bata lalu mendekati jendela dan menarik jendela tersebut yang ternyata tidak terkunci hingga terbuka. Selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah tersebut dan masuk melihat ada orang di dalam kamar. Selanjutnya Anak mengambil barang-barang yang terletak di atas meja di ruang tengah tersebut berupa jam tangan, kaca mata, dan sebuah dompet kecil. Selanjutnya Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang. Kemudian Anak pergi ke rumah Bardawi dengan berjalan kaki dan menunjukkan barang hasil curian Anak dan memintanya untuk menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak masuk ke rumah Saksi-Saksi pada waktu pukul 01.00 WIB sebagaimana tersebut dalam pertimbangan ini, yang mana waktu tersebut adalah waktu-waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 98 KUHPidana. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi maksud dari unsur "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Diketahui Atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak" menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hasil penelitian kemasyarakatan yang terlampir dalam berkas perkara merekomendasikan agar Anak diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, guna mendapatkan pembinaan yang lebih baik juga untuk menghindari bercampurnya antara narapidana Anak dan narapidana dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan setelah tuntutan dibacakan dan Anak menyampaikan permohonannya secara lisan bahwa Anak berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana di kemudian hari dan Anak ingin kembali bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak telah pernah melakukan tindak pidana serupa dan telah dijatuhi pidana, akan tetapi tidak lama berselang setelah menjalankan pidananya Anak kembali melakukan tindak pidana serupa. Dimana di persidangan Anak menyatakan bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena lapar dan tidak memiliki pekerjaan. Di samping itu pula Anak tidak tinggal bersama dengan kedua orang tuanya karena orang tua Anak sudah bercerai dimana ayah Anak sering marah-maraha pada Anak jika Anak berada di rumah ayahnya dan saat Anak berada di rumah ibunya Anak dimarahi dan diusir oleh keluarga ibunya. Sehingga membuat Anak tidak ada yang membimbing Anak dan tidak memiliki arah dalam hidupnya. Selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak menjalani hukuman pada pidana sebelumnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe, dimana pada lembaga tersebut tidak terdapat tahanan khusus untuk Anak, sehingga perbauran antara Anak dan nara pidana dewasa sangat berpengaruh terhadap perilaku dan pemikiran si Anak. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa menempatkan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana rekomendari dari hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe patut untuk dipertimbangkan dan menjatuhkan hukuman pembinaan dalam lembaga pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LKPA) Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Lsm tanggal 2 Januari 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/156/XII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 24 Desember 2023 untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang warna abu abu merk Haoshuai;
- 1 (satu) unit hand phone merk ZTE warna hitam blade V50;
- 1 (satu) buah dompet berisi beberapa lembar kartu identitas;
- 1 (satu) buah head set warna putih;

adalah milik **Saksi 1**; dan

- 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna silver;
- 1 (satu) buah gelang batu warna hitam;
- 1 (satu) pasang anting emas imitasi;
- 1 (satu) buah cincin emas imitasi;
- 1 (satu) botol parfum merk Aquatic dalam botol kaca transparan;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas dari toko Ingin Teman;
- 1 (satu) buah kacamata merk RB Space warna hitam;

adalah milik **Saksi 2**, yang mana terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi-Saksi tersebut;

- 1 satu buah tas warna abu-abu merk syncase;
- 1 (satu) Buah Tang;
- 1 (satu) Buah Gunting Besi;
- 1 (satu) Buah Obeng;
- 1 (satu) Buah Pisau Cutter;
- 1 (satu) Pcs Sweater Warna Abu-abu;

adalah barang bukti yang akan digunakan Anak untuk melakukan tindak pidana, untuk menghindari digunakannya barang bukti tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Bahwa Anak sudah pernah dipidana dalam tindak pidana yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak ingin bersekolah kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pembinaan dalam lembaga, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu abu merk Haoshuai;
 - 1 (satu) unit hand phone merk ZTE warna hitam blade V50;
 - 1 (satu) buah dompet berisi beberapa lembar kartu identitas;
 - 1 (satu) buah head set warna putih;

Dikembalikan kepada **Saksi 1**; dan

- 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna silver;
- 1 (satu) buah gelang batu warna hitam;
- 1 (satu) pasang anting emas imitasi;
- 1 (satu) buah cincin emas imitasi;
- 1 (satu) botol parfum merk Aquatic dalam botol kaca transparan;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas dari toko Ingin Teman;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kacamata merk RB Space warna hitam;

Dikembalikan kepada **Saksi 2**;

- 1 satu buah tas warna abu-abu merk syncase;
- 1 (satu) Buah Tang;
- 1 (satu) Buah Gunting Besi;
- 1 (satu) Buah Obeng;
- 1 (satu) Buah Pisau Cutter;
- 1 (satu) Pcs Sweater Warna Abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh **FITRIANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pekerja Sosial Profesional, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

ISKANDAR, SH.

FITRIANI, S.H., M.H.